



PUTUSAN

Nomor 197/Pid.B/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Peri Karunia Putra Bin Muhammad Hatis
2. Tempat lahir : BERLIAN JAYA
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 23 Juli 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. Berlian Jaya Rt. 02 Kelurahan Berlian Jaya Kec.
Tungkal Mahakam Kab. Musi Banyuasin Prov.
Sumatera Selatan / Jl. Perum Pesona Mahakam
Blok Senyuir C1-05 Rt. 028 Kel. Harapan Baru Kec.
Loa Janan Ilir Kota Samarinda
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Peri Karunia Putra Bin Muhammad Hatis ditangkap tanggal 10 Desember 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/295/XII/Res.1.11/2023/RESKRIM tanggal 10 Desember 2023 ;

Terdakwa Peri Karunia Putra Bin Muhammad Hatis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 197/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 20 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 20 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PERI KARUNIA PUTRA Bin MUHAMMAD HATIS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan melanggar Pasal 374 KUHPidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah ATM bank BCA No. Rekening 8615241501 atas nama Peri Karunia Putra;
 - b. 1 (satu) buah handphone merk Samsung A31 warnaHitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- c. 1 (satu) lembar screenshot situs judi online atasnama FERRYKP23;
- d. 1 (satu) lembar screenshot BCA mobile atasnama Peri Karunia Putra;
- e. 20 (duapuluh) lembar screenshot bukti deposit judi online;
- f. 4 (empat) lembarrekeningkoran Bank BCA No. Rekening 8615241501 an. Peri Karunia Putra;
- g. 1 (satu) lembar rekening Koran nomor rekening 2250771285 Bank BCA an. Mochmmad Faisol;
- h. 1 (satu) lembar rekening Koran nomor rekening 8145112687 Bank BCA an. Mona Lisa.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

-----Bahwa Terdakwa **PERI KARUNIA PUTRA Bin MUHAMMAD HATIS** pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2023 hingga pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Perum Pesona Mahakam Blok Senjiur C1-05 RT.028 Kel. Harapan Baru, Kec. Loa Janan Ilir, Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapatkan upah untuk itu***, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa yang memiliki hubungan pekerjaan yang mana Terdakwa merupakan karyawan dari Saksi Mochammad Faisol dan menerima upah senilai Rp.3.500.000,- dihubungi oleh Saksi Mochammad Faisol yang mengatakan kepada Terdakwa akan mengirimkan sejumlah uang yang akan dipergunakan untuk membeli sarang burung walet dari petani melalui Saksi Mona Lisa. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2023 hingga hari Minggu tanggal 09 Desember 2023, Terdakwa menerima sejumlah uang yang dikirimkan oleh Saksi Mona Lisa secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tanggal 08 Desember 2023 pukul 06.53 Wita senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - b. Tanggal 08 Desember 2023 pukul 13.56 Wita senilai Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - c. Tanggal 09 Desember 2023 pukul 05.50 Wita senilai Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain uang yang Terdakwa terima dari Saksi Mona Lisa tersebut, Terdakwa pada tanggal 08 Desember 2023 juga mengambil uang senilai Rp.4.500.000,- dari laci meja kasir Saksi Mochammad Faisol yang seharusnya Terdakwa gunakan untuk membeli sarang burung walet namun Terdakwa tidak menggunakan seluruh uang tersebut sebagaimana perintah dari Saksi Mochammad Faisol melainkan uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli sarang burung walet hanya senilai Rp. 3.500.000,- dan sisanya senilai Rp. 146.000.000,- Terdakwa gunakan untuk bermain judi online;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Mochammad Faisol mengalami kerugian senilai Rp.146.000.000,- (*seratus empat puluh enam juta rupiah*).

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.**

Subsidiar :

-----Bahwa Terdakwa **PERI KARUNIA PUTRA Bin MUHAMMAD HATIS** pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2023 hingga pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Perum Pesona Mahakam Blok Senyuir C1-05 RT.028 Kel. Harapan Baru, Kec. Loa Janan Ilir, Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada di dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa dihubungi oleh Saksi Mochammad Faisol yang mengatakan kepada Terdakwa akan mengirimkan sejumlah uang yang akan dipergunakan untuk membeli sarang burung walet dari petani melalui Saksi Mona Lisa. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2023 hingga hari Minggu tanggal 09 Desember 2023, Terdakwa menerima sejumlah uang yang dikirimkan oleh Saksi Mona Lisa secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tanggal 08 Desember 2023 pukul 06.53 Wita senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - b. Tanggal 08 Desember 2023 pukul 13.56 Wita senilai Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - c. Tanggal 09 Desember 2023 pukul 05.50 Wita senilai Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain uang yang Terdakwa terima dari Saksi Mona Lisa tersebut, Terdakwa pada tanggal 08 Desember 2023 juga mengambil uang senilai Rp.4.500.000,- dari laci meja kasir Saksi Mochammad Faisol yang seharusnya Terdakwa gunakan untuk membeli sarang burung walet namun Terdakwa tidak menggunakan seluruh uang tersebut sebagaimana perintah dari Saksi Mochammad Faisol melainkan uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli sarang burung walet hanya senilai Rp. 3.500.000,- dan sisanya senilai Rp. 146.000.000,- Terdakwa gunakan untuk bermain judi online;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Mochammad Faisol mengalami kerugian senilai Rp.146.000.000,- (*seratus empat puluh enam juta rupiah*).

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MOCHAMMAD FAISOL**, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberi keterangan di Penyidik dalam memberi keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa saksi adalah korban penggelapan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2023 hingga pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2023 di bertempat Jalan Perum Pesona Mahakam Blok Senyur C1-05 RT. 028 Kel. Harapan Baru, Kec. Loa Janan Ilir, Kota Samarinda;
- Bahwa Saksi mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa yaitu Terdakwa bertugas untuk mencari sarang burung walet yang nantinya akan diserahkan kepada Saksi ;
- Bahwa usaha milik saksi yaitu UD Alap Alap Walet Putih ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah berupa pembagian komisi dari Saksi ;
- Bahwa melalui Istri Saksi yakni Saksi Mona Lisa telah mentransfer uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang dilakukan pada hari Sabtu 08 Desember 2023 dan hari Minggu 09 Desember 2023 kepada Terdakwa ;
- Bahwa uang tersebut ditransfer kepada Terdakwa untuk dipergunakan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam membeli sarang burung walet;

- Bahwa selain itu Terdakwa juga mengambil uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari laci kasir tempat Saksi bekerja dengan alasan akan membeli sarang burung walet ;
- Bahwa namun oleh Terdakwa uang tersebut tidak digunakan untuk membeli sarang burung walet tersebut akan tetapi uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk bermain judi online ;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp146.000.000,00 (seratus empat puluh enam juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

2. **Saksi MONA LISA**, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberi keterangan di Penyidik dalam memberikan keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidik ;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan yaitu pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2023 hingga pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2023 di Jalan Perum Pesona Mahakam Blok Senyuir C1-05 RT.028 Kel. Harapan Baru, Kec. Loa Janan Ilir, Kota Samarinda;
- Bahwa Suami saksi yakni Saksi Mochammad Faisol memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa yakni Terdakwa bertugas untuk mencari sarang burung walet yang nantinya akan diserahkan kepada Saksi Mochammad Faisol ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah berupa pembagian komisi dari Saksi Mochammad Faisol ;
- Bahwa Saksi telah mentransfer uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang dilakukan pada hari Sabtu 08 Desember 2023 dan hari Minggu 09 Desember 2023 kepada Terdakwa ;
- Bahwa uang tersebut ditransfer kepada Terdakwa untuk dipergunakan dalam membeli sarang burung walet atas perintah dari suami saksi yakni Saksi Mochammad Faisol ;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga mengambil uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari laci kasir tempat Saksi bekerja dengan alasan akan membeli sarang burung walet;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membelikan sarang burung walet tersebut

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk bermain judi online;

- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp146.000.000,00 (seratus empat puluh enam juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

3. **Saksi HANEY DWI APRILIA NURROHMAH**, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokok menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Penyidik dalam memberikan keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2023 hingga pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2023 di Jalan PerumPesona Mahakam Blok Senyur C1-05 RT.028 Kel. Harapan Baru, Kec. Loa Janan Ilir, Kota Samarinda;
- Bahwa Terdakwa pernah menelpon Saksi dan menanyakan apakah ada uang di laci kasir tempat Saksi bekerja maka Saksi menjawab jika ada uang tunai sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil uang tersebut untuk membeli sarang burung wallet ;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengecek laci kasir dan uang tersebut sudah tidak ada ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaksanakan pembelian sarang burung wallet tersebut namun uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk bermain judi online;
- Bahwa Saksi Mochammad Faisol mengalami kerugian sejumlah Rp146.000.000,00 (seratus empat puluh enam juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan di Penyidik dalam memberikan keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan Saksi Mochammad Faisol untuk membelikan sarang burung wallet ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di UD Alap Alap Walet Putih milik Saksi Mochammad Faisol ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2023 hingga pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2023 di Jalan Perum Pesona Mahakam Blok Senyur C1-05 RT. 028 Kel. Harapan Baru, Kec. Loa Janan Ilir, Kota Samarinda;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah berupa pembagian komisi dari Saksi Mochammad Faisol ;
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa uang tersebut ditransfer oleh Saksi Mona Lisa ;
- Bahwa uang tersebut ditransfer kepada Terdakwa untuk dipergunakan dalam membeli sarang burung walet;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga mengambil uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah) dari laci kasir tempat Terdakwa bekerja dengan alasan akan membeli sarang burung wallet ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pembelian sarang burung wallet tersebut ;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk bermain judi online dan sekarang uangnya sudah habis ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah ATM bank BCA No. Rekening 8615241501 atas nama Peri Karunia Putra;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung A31 warna Hitam;
- 1 (satu) lembar screenshot situs judi online atas nama FERRYKP23;
- 1 (satu) lembar screenshot BCA mobile atas nama Peri Karunia Putra;
- 20 (duapuluh) lembar screenshot bukti deposit judi online;
- 4 (empat) lembar rekening koran Bank BCA No. Rekening 8615241501 an. Peri Karunia Putra;
- 1 (satu) lembar rekening Koran nomor rekening 2250771285 Bank BCA an. Mochammad Faisol;
- 1 (satu) lembar rekening Koran nomor rekening 8145112687 Bank BCA an. Mona Lisa.

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi pada tanggal 10 Desember 2023 ;
- Bahwa penangkapan Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan penggelapan yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2023 hingga pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2023 bertempat di Jalan Perum Pesona Mahakam Blok Senyuir C1-05 RT.028 Kel. Harapan Baru, Kec. Loa Janan Ilir, Kota Samarinda ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di UD Alap Alap Walet Putih milik Saksi Mochammad Faisol dan Terdakwa juga menerima upah sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah) ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah membeli sarang burung walet dari petani untuk Saksi Mochammad Faisol ;
- Bahwa selanjutnya Saksi Mona Lisa (istri dari Mochammad Faisol) mengirimkan sejumlah uang dengan rincian sebagai berikut :
 1. Tanggal 08 Desember 2023 pukul 06.53 Wita senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 2. Tanggal 08 Desember 2023 pukul 13.56 Wita senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 3. Tanggal 09 Desember 2023 pukul 05.50 Wita senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa selain uang tersebut Terdakwa pada tanggal 08 Desember 2023 juga mengambil uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari laci meja kasir Saksi Mochammad Faisol dengan alasan untuk membeli sarang burung walet ;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi online;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Mochammad Faisol mengalami kerugian sejumlah Rp146.000.000,00 (seratus empat puluh enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, yaitu Primair melanggar Pasal 374 KUHP, Subsidair melanggar Pasal 372 KUHP ;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain barang itu ada ditangannya bukan karena kejahatan dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang mampu dipertanggung-jawabkan atas setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, dapat dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama **PERI KARUNIA PUTRA Bin MUHAMMAD HATIS**, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa, dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain barang itu ada ditangannya bukan karena kejahatan dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah tahu dan dikehendaki. *Memiliki* diartikan pemegang barang atau bertindak sebagai pemilik barang itu, seperti menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dsb. Sedangkan yang dimaksud dengan *sesuatu barang* adalah segala sesuatu

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwujud misalnya uang, baju, kalung dsb termasuk dalam hal ini binatang dan daya listrik serta gas, yang meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan lewat pipa atau di kawat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pengertian tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi pada tanggal 10 Desember 2023 karena Terdakwa telah melakukan penggelapan yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2023 hingga pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2023 bertempat di Jalan Perum Pesona Mahakam Blok Senyur C1-05 RT.028 Kel. Harapan Baru, Kec. Loa Janan Ilir, Kota Samarinda ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di UD Alap Alap Walet Putih milik Saksi Mochammad Faisol dan Terdakwa juga menerima upah sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah). Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah membeli sarang burung wallet dari petani untuk Saksi Mochammad Faisol selanjutnya Saksi Mona Lisa (istri dari Mochammad Faisol) mengirimkan sejumlah uang dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 08 Desember 2023 pukul 06.53 Wita senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
2. Tanggal 08 Desember 2023 pukul 13.56 Wita senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
3. Tanggal 09 Desember 2023 pukul 05.50 Wita senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

selain uang tersebut Terdakwa pada tanggal 08 Desember 2023 juga mengambil uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari laci meja kasir Saksi Mochammad Faisol dengan alasan untuk membeli sarang burung walet ;

Menimbang, bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi online dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Mochammad Faisol mengalami kerugian sejumlah Rp146.000.000,00 (*seratus empat puluh enam juta rupiah*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa dengan penuh kesadaran telah menerima uang dari Saksi Mona Lisa dan juga uang yang berada di Laci kantor untuk membeli sarang burung wallet namun uang tersebut justru Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, yaitu bermain judi online dimana seolah-olah

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah miliknya sendiri tanpa ijin dari pemiliknya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terpenuhi dan terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah ATM bank BCA No. Rekening 8615241501 atas nama Peri Karunia Putra;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung A31 warna Hitam;

Oleh karena alat yang digunakan untuk kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar screenshot situs judi online atas nama FERRYKP23;
- 1 (satu) lembar screenshot BCA mobile atas nama Peri Karunia Putra;
- 20 (dua puluh) lembar screenshot bukti deposit judi online;
- 4 (empat) lembar rekening koran Bank BCA No. Rekening 8615241501 an. Peri Karunia Putra;
- 1 (satu) lembar rekening Koran nomor rekening 2250771285 Bank BCA an. Mochammad Faisol;
- 1 (satu) lembar rekening Koran nomor rekening 8145112687 Bank BCA an. Mona Lisa.

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian saksi Mochammad Faisol ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memper lancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana apapun ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PERI KARUNIA PUTRA Bin MUHAMMAD HATIS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan**" sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah ATM bank BCA No. Rekening 8615241501 atas nama Peri Karunia Putra;
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung A31 warna Hitam; dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) lembar screenshot situs judi online atas nama FERRYKP23;
 - 1 (satu) lembar screenshot BCA mobile atas nama Peri Karunia Putra;
 - 20 (dua puluh) lembar screenshot bukti deposit judi online;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar rekening koran Bank BCA No. Rekening 8615241501 an. Peri Karunia Putra;
- 1 (satu) lembar rekening Koran nomor rekening 2250771285 Bank BCA an. Mochammad Faisol;
- 1 (satu) lembar rekening Koran nomor rekening 8145112687 Bank BCA an. Mona Lisa.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, oleh kami, Nur Salamah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H. dan Elin Pujiastuti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosmala Mardeanty Situngkir, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Jonathan Bernadus Ndaumanu, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H.

Nur Salamah, S.H.

Elin Pujiastuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rosmala Mardeanty Situngkir, SH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Smr